



**PENETAPAN**

**Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**1. Dominikus Paskalis**, jenis kelamin laki-laki, Lela, 10 April 1982, umur 41

Tahun, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal Mageuta-Lela, RT/RW:003/002, Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, Agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon 1;**

**2. Maria Eli Ester**, jenis kelamin Perempuan, Maumere, 28 Agustus 2000, umur

23 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Mageuta-Lela, RT/RW:003/002, Desa Lela, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, Agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon 2;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah register Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan tersebut yang mana ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Pemohon haruslah dianggap tidak serius untuk melanjutkan permohonannya dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg/124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh Felicia Mosianto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dewi Yustin Nalle, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

TTD

Dewi Yustin Nalle, S.H.

Hakim Tunggal,

TTD

Felicia Mosianto, S.H., M.Kn.

### Perincian Biaya Perkara:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00  |
| 2. PNBP Panggilan     | : Rp. 20.000,00  |
| 3. R e d a k s i      | : Rp. 10.000,00  |
| 5. M a t e r a i      | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Penggandaan  | : Rp. 3.000,00   |
| 7. Biaya ATK / Proses | : <u>Rp.100.000,00</u>                                 |
| Total                 | Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); |